

Dilema Penyadapan: Hukum Vs Privasi

Heru Sutadi

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 2006-2009 dan 2009-2012

Kerja sama Kejaksaan Agung dengan operator telekomunikasi untuk penyadapan (*lawful intercept*) memicu polemik.

Di satu sisi, langkah ini memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan berat, seperti korupsi dan narkoba. Namun, di sisi lain, potensi pelanggaran privasi warga menjadi ancaman serius.

Bagaimana Indonesia menyeimbangkan dilema ini dan apa yang dapat dipelajari dari negara lain?

Hukum vs privasi

Penyadapan memungkinkan aparat untuk mengakses komunikasi guna mengungkap kejahatan. Melalui nota kesepahaman (MoU) dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk, Kejaksaan Agung memperoleh akses ke data komunikasi dan pemasangan alat penyadapan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyebut hal ini krusial untuk kasus korupsi, narkoba, dan pelacakan buronan. Misalnya, penyadapan dapat mengungkap aliran dana dalam skandal korupsi pengadaan laptop era Nadiem Makarim atau melacak jaringan narkoba internasional.

Berlandaskan Pasal 30B dan 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk penyadapan dalam penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah membuktikan efektivitasnya dalam kasus suap infrastruktur. Namun, tanpa pengawasan ketat, penyadapan berisiko disalahgunakan.

Sementara itu, hak privasi yang dijamin Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Un-

dang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) terancam oleh nota kesepahaman ini.

Koalisi masyarakat sipil menilai kerja sama ini melanggar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang melarang penyadapan tanpa prosedur yang sah.

Ketidakjelasan regulasi memperparah kekhawatiran. Penyadapan tanpa izin pengadilan atau terhadap non-ter-sangka dapat melanggar hukum. Tanpa undang-undang khusus, penyadapan tersebut berpotensi menjadi alat represi, bahkan untuk kepentingan politik.

Negara-negara lain yang demokratis memiliki regulasi ketat untuk penyadapan. Amerika Serikat dengan Wiretap Act (1968) mewajibkan adanya izin hakim berdasarkan *probable cause*. Durasi penyadapan dibatasi 30 hari dengan pengawasan pengadilan yang ketat.

Sementara di Jerman, G10 Act-nya mensyaratkan izin pengadilan untuk kejahatan berat. G10 Commission mengawasi dan warga diberi tahu pasca-penyadapan, kecuali untuk keamanan nasional. Adapun Inggris mensyaratkan izin pejabat tinggi dengan pengawasan Investigatory Powers Commissioner. Sementara Australia lewat Telecommunications (Interception and Access) Act (1979) mewajibkan izin pengadilan dan diawasi oleh Ombudsman.

Jalan ke depan

Penyadapan memang menjadi alat penting untuk hukum dan berhasil memberikan kontribusi dalam mengungkap kasus besar dan jaringan yang menganak sungai, tetapi tanpa regulasi jelas, ia dapat mengancam demokrasi.

Dari pengalaman penulis sebagai regulator telekomuni-

kasi, ada beberapa warga negara yang tidak memiliki kasus seperti kasus korupsi atau narkoba kemudian disadap untuk kepentingan pribadi orang atau lembaga tertentu. Seperti seorang ibu yang sedang dalam perceraian mengadu karena suaminya mendapatkan semua percakapan komunikasi ibu tersebut dan itu menjadi alat bukti di pengadilan agama.

Belakangan kemudian diketahui, ibu itu disadap oleh sebuah lembaga negara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ibu tersebut dan perceraianya.

Dengan demikian, Indonesia tampaknya perlu Undang-Undang Penyadapan sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 untuk menetapkan prosedur, batasan, dan pengawasan independen.

Sambil menuju ke sana, lembaga yang saat ini memiliki wewenang penyadapan, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK, harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan wewenang yang diberikan negara tersebut. Termasuk siapa yang disadap, dalam kasus apa, dan berapa lama disadap, yang kemudian perlu diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Operator telekomunikasi wajib mematuhi Undang-Undang PDP, hanya membagikan data dengan perintah pengadilan. Lembaga pengawas independen perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Dengan belajar dari negara-negara lain, Indonesia harus menciptakan sistem penyadapan yang efektif sekaligus melindungi privasi. Tanpa keseimbangan tersebut, penyadapan berisiko memicu ketidakpercayaan publik.